
UPAYA PENYELESAIAN JIKA DEBETUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BRI KCP UNIT PAGUYAMAN

Oleh

Pantika Mayulu¹, Weny Almoravid Dungga², Zamroni Abdussamad³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6. Dulalowo Timur, kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Email: ¹pantikamayulu46@gmail.com, ²wenyAD@ung.ac.id, ³zamroni@ung.ac.id

Article History:

Received: 11-12-2023

Revised: 08-01-2024

Accepted: 14-01-2024

Keywords:

Default, Credit Agreement, Fiduciary.

Abstract: This research aims to find out what the settlement efforts are if a debtor defaults in a credit agreement with fiduciary collateral at BRI KCP UNIT Paguyaman and what causes bad credit in terms of creditor behavior in credit agreements with fiduciary collateral at BRI KCP UNIT Paguyaman bank. This research uses empirical legal research methods and data collection techniques in this research are taken from the results of observations and interviews. The results of this research show that the creditor's out-of-court or non-litigation settlement efforts will invite the debtor to discuss the problem in order to find the best way for both the creditor and the debtor. Settlements that can be carried out include negotiation or mediation, with mutual openness from the parties, peaceful efforts will be found in resolving the credit agreement so that a civil lawsuit will not be filed in the District Court first through the normal procedural legal process until a decision is issued by the court. Factors – Factors that cause default in paying debts are health factors, economy problem, misuse of goals, and lack of good faith.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹ Bank merupakan lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal berkaitan dengan keuangan. Bank berfungsi sebagai intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana, dengan harapan bank mampu memaksimalkan pemanfaatan keuangan untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka (11) tentang

¹Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Perbankan “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang berkewajiban pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa dalam pemberian kredit harus ada perjanjian kredit.²

Berbicara perihal kredit maka tidak terlepas yang namanya perjanjian, perjanjian pada umumnya dibuat dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda, salah satunya adalah berkaitan dengan pemberian atau permintaan kredit. Segala ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku Ke- III KUHP dengan judul Perikatan. Perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari pada “Perjanjian”. Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak mana yang berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya. Sedangkan perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Perjanjian jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalanakan sesuai kesepakatan para pihak.

Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Lembaga jaminan Fidusia adalah salah satu lembaga jaminan yang digunakan saat ini. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam – meminjam karena proses pembebanannya dianggap mudah dan sesederhana serta cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agungan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur lainnya.³

Jaminan Fidusia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur. Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam jaminan fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). Kontruksi Fidusia merupakan penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur dengan penguasaan fisik

²Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

³Ismail Koto dan Faisal. “Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi”, *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 4 No.2 (2021), hlm. 780.

atas barang-barang itu tetap pada debitur dengan syarat bahwa ketika suatu saat debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan kepada debitur hak milik atas barang-barang itu.

Jaminan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu jaminan akan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (Wanprestasi).⁴ Sedangkan jaminan kebendaan merupakan jaminan yang objeknya berupa barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari utang tersebut tidak dapat dibayar oleh debitur. Barang-barang yang dijaminakan itu milik debitur dan selama menjadi jaminan utang tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan baik debitur maupun kreditur. Apabila debitur wanprestasi atas utangnya, objek jaminan tidak dapat dimiliki oleh kreditur, karena lembaga jaminan bukan bertujuan untuk memindahtangankan hak milik atas suatu barang.⁵

Tetapi terkadang, masih banyak dijumpai berbagai masalah seperti debitur ingkar janji di dalam membayar angsuran pinjaman kepada bank dan debitur berusaha mengalihkan kepemilikan barang jaminan, hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan bagi kreditur, dalam prakteknya banyak terjadi benda bergerak yang sudah dijaminakan atau sudah menjadi jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur dengan berbagai alasan dialihkan kepada pihak lain sehingga apabila terjadi upaya eksekusi jaminan tersebut oleh kreditur, maka benda tersebut sudah tidak dikuasai lagi oleh debitur. Sehingga kreditur tidak dapat menarik benda jaminan untuk dilakukan penjualan guna melunasi hutang debitur.

Menurut pengakuan salah satu warga asal Paguyaman Pantai yang merupakan perantara antara masyarakat dengan pihak bank BRI KCP Unit Paguyaman dalam melakukan transaksi pinjam meminjam, bahwa banyak warga yang meminjam uang di bank telah mengalami tunggakan angsuran, dengan berkisar 20 orang yang kredit macet dan yang berusaha memindah tangankan barang jaminan sekitar 5 orang. Dilihat dari sisi perilaku, yang menyebabkan kredit macet ini yaitu kurangnya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan bersama, kemudian bisa juga karena tidak adanya itikad baik oleh debitur untuk melunasi pinjaman hutangnya. Padahal setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana telah ditemukan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara mengani asas itikad baik, yang berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".⁶ Permasalahan yang terjadi pada bank BRI KCP Unit Paguyaman ini tentunya dapat berakibat pada terganggunya kesehatan keuangan bank, sehingganya sangat dibutuhkan upaya penyelesaian yang baik. Penyelesaian pinjaman macet, karena kelancaran kredit sangat tergantung pada nasabah. Maka dari itu penulis mengangkat judul ini untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

⁴Ahmadi, Mlru, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo., Hlm. 76.

⁵Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 59.

⁶Rafni Suryaningsih Harun, Weny A. Dunga, Abdul Hamid Tome, *Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online "The Implementation Of Good Faith Principlein Online Transactions*, Jurnal Legalitas, Vol. 12 No. 2, Hlm. 97

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara observasi atau penelitian dengan secara langsung terjun kelapangan guna untuk mendapatkan kebenaran yang akurat dalam penulisan karya ilmiah karena akan meneliti tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada BRI KCP UNIT Paguyaman. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku variabel yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia.

1. Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Atas Jaminan Fidusia.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata) mengatur tentang hukum perikatan, yang merupakan bagian dari hukum kekayaan yang bersama dengan hukum keluarga merupakan pokok hukum perdata, dimana hukum perjanjian merupakan bagian dari padanya dengan perumusan wanprestasi. Sedangkan prestasi adalah suatu hal yang dapat berupa kewajiban ataupun objek dalam perjanjian yang terdiri dari 3 (tiga) wujud, antara lain memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yaitu Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁷

Wanprestasi biasanya berujung pada adanya tuntutan ganti rugi, yang harus dinyatakan dalam sejumlah uang tertentu. Namun undang-undang sendiri dalam Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdata membenarkan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang bersifat imateriil.

Penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitasnya telah ditentukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 23/12/BPPP, tanggal 28 Februari 1991 sebagai berikut:⁸

Teori *adequate* lebih terbatas lagi. Menurut teori ini yang dimaksud dengan akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia yang normal dapat di harapkan atau dapat diduga akan terjadi. Dalam hubungan ini, debitur berdasarkan pengalaman yang normal dapat menduga bahwa dengan adanya wanprestasi itu akan timbul kerugian bagi pihak kreditor.⁹

Wanprestasi atau cidera janji itu ada kalau seseorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Sejak kapankah debitur itu telah wanprestasi. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah

⁷D. Y. Witanto. 2016. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung : Mandar Maju.

⁸Surat Edaran Bank Indonesia (Sebi) Nomor 23/12/Bppp, Tanggal 28 Februari 1991

⁹H. Tan Kamello. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung : Pt. Alumni.

disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan.

Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu dengan kata lain somasi adalah peringatan. Pengakuan dan Pengekangan hukum¹⁰ salah satu tujuannya yaitu melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi sehingga tidak ada yang bisa dirugikan di Negara hukum ini, begitu pula dengan dalam jaminan fidusia ini.

2. Cara Penyelesaian Debitur Wanprestasi pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia.

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya terjadi eksekusi adalah karena debitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pihak debitur telah diberikan somasi.

Dalam pasal 15 ayat 3 “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri” yang dimaksud dengan pasal tersebut yaitu apabila pihak debitur wanprestasi atau cidera janji maka pihak kreditur dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut secara langsung. Karena di dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.¹¹

Pada masalah yang terjadi dalam debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut perlu adanya penyelesaian dengan cara debitur harus melunasi atau membayar semua utang atau kerugian yang diderita oleh kreditur. Apabila pihak debitur tetap melalaikan tanggung jawabnya maka pihak kreditur akan melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yaitu dengan melakukan gugatan secara perdata di Pengadilan.

Penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi pihak kreditur akan mengajak pihak debitur untuk bermusyawarah permasalahan guna menemukan jalan terbaik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur. Penyelesaian yang dapat dilakukan seperti negoisasi maupun mediasi dengan adanya saling keterbukaan dari para pihak maka akan ditemukan upaya damai dalam penyelesaian perjanjian kredit tersebut sehingga tidak sampai dilakukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri terlebih dahulu melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan dari pengadilan.

¹⁰Lisnawaty Badu, *Euthanasia dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Legalitas, Vol. 05, No. 01, 2012.

¹¹Rdaus, Rachmat, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2011.

Dalam perjanjian hutang piutang dikenal asas yang sangat diperlukan guna berjalannya perjanjian itu dengan baik yaitu asas itikad baik. Asas itikad baik terdapat dalam pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.¹² Pelaksanaan asas itikad baik ini tidak hanya dilakukan pada perjanjian tertentu saja, akan tetapi pada semua bentuk dan jenis perjanjian, baik yang ada dalam Buku III KUHPer, maupun yang tidak terdapat dalam Buku III KUHPer

Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Wanprestasi Dalam Membayar Hutang

Ketentuan- ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku Ke- III KUHPer dengan judul Perikatan. Kata perikatan mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada kata “ Perjanjian”. Perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak mana yang berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhinya. Sedangkan Perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Manusia sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat memerlukan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan berusaha dengan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain dengan menjalin hubungan kerjasama dengan manusia lain. Salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan suatu badan perekonomian seperti koperasi. Pemerintah menunjuk koperasi sebagai salah satu organisasi ekonomi rakyat yang perlu dikembangkan peran sertanya dalam membantu masyarakat ekonomi lemah agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Pada dasarnya perjanjian utang piutang dapat di berikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk melalui perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur. Setelah perjanjian itu disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dengan hak menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak.¹³

Dapat dikatakan dasar timbulnya kredit menurut undang-undang perbankan adalah perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan debitur, sehingga kredit memiliki arti yang khusus yaitu meminjamkan uang. Dalam pasal 1754 KUHPe dikatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak kesatu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu dengan syarat bahwa piha akan mengembalikan sejumlah yang sama. Demikian bahwa perjanjian kredit merupakan suatu jenis perjanjian tersendiri.

Kedaan ekonomi memang menjadi permasalahan serius bahkan ada yang sampai bunuh diri karena tidak mampu mengelola ekonomi dengan baik. Jika melihat keterangan dari narasumber tersebut bahwa ternyata uang yang dipinjam dari bang hanya digunakan untuk keperluan kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah tentu sangat disayangkan sebab jika uang tersebut dikelola dengan baik untuk digunakan sebagai modal usaha maka itu akan bermanfaat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam

¹²“Kebebasan Berkontrak Pacta Sunservanda Versus Itikad Baik Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan”, Yogyakarta : Fh Uii Press, 2015

¹³Yusuf, M. & Wiroso, Bisnis Syariah (Jakarta: Mitra Wacana Media , 2011), 137.

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di BANK BRIKCP UNIT PAGUYAMAN maka peneliti menarik dua kesimpulan besar sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut;

1. 1. Upaya penyelesaian jika debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada BRI KCP UNIT Paguyaman yaitu sejatinya bisa melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian Kredit Macet di Bank dapat dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan *Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)* atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Penyelesaian sengketa tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun akibat hukumnya yaitu Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerduta), Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUHPerduta), dan Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerduta).
2. Penyebab kredit macet dilihat dari sisi perilaku debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada bank BRI KCP UNIT Paguyaman yaitu ditemukan beberapa poin besar faktor kesehatan, masalah ekonomi, penyalahgunaan tujuan, dan tidak adanya itikad baik.

SARAN

Pemerintah harus lebih memberikan perlindungan kepada kedua pihak antarkreditur dan debitur dalam perjanjian hutang piutang agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pihak bank harus lebih hati-hati dan memperhatikan benar para nasabah agar tidak sembarang dalam memberikan pinjaman. Pihak Masyarakat juga harus beritikad baik dalam membayar hutang serta harus benar-benar berpikir dengan baik untuk apa uang yang dipinjam dari bank dan harus memanfaatkan pinjaman itu untuk mengelola usaha dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ashiby. 2018. *Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz.
- [2] Dadang Sukar. 2011. *Membuat Surat Perjanjian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [3] Djaja S. Melial. 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif Bw*. Bandung: Nuansa Aulia.
- [4] Dwi Rezki Sri Astarini. 2013. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung : Alumni.
- [5] D. Y. Witanto. 2016. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung : Mandar Maju.
- [6] H. Tan Kamello. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung : Pt. Alumni.
- [7] Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori dan Metodi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- [8] Irma Devita Purnama Sari. 2012. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung: Kaifa Pt Mizan Pustaka.
- [9] Ishak. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta.
- [10] Iswi Hariyani, Dan R. Serfianto D.P. 2010. *Bebas Jeratan Utang Piutang*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
- [11] J. Satrio. 2012. *Wanprestasi Menurut Kuhperdata, Doktrin, Dan yurisprudensi*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.

-
- [12] Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [13] Kasmir. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada.
- [14] Miru, Ahmadi. 2011. *Hukum Kontrak dan Perrancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [15] Miru, Ahmadi. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- [16] Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta : Pt. Gelora Aksara Pratama.
- [17] Nurhilmiah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: Cv. Multi Global Makmur.
- [18] Nugroho, Susanti Adi. 2011. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana.
- [19] Prodjodikoro, Wirdjono. 2011. *Azaa-Azas Hukum Perjanjian*. CV Mandar Maju: Bandung.
- [20] P. N. H. Simanjuntak. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- [21] Rdaus, Rachmat, Maya Ariyanti. 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Alfabeta,Bandung.
- [22] Salim. 2013. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [23] Salim Hs. 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada.
- [24] Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [25] Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [26] Subektidalambuku Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju.
- [27] Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju
- [28] Yaman. 2016. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana
- [29] Yahman. 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan*. Jakarta : Pt Kharisma Putra Utama.
- [30] Yusuf, M. & Wiroso. 2011. *Bisnis Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [31] Zainuddin, H. Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offest.
- [32] Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- [33] Abdullah, Junaidi. 2016. "Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam STAIN Kudus*. Vol. 4 (No. 2).
- [34] Bakung, D. A., & Muhtar, M. H. (2020). Determination of The Legal Protection of Right Holders to Neighboring Rights. *Jambura Law Review*, 2(1).
- [35] Badu Lisnawaty. 2012. "Euthanasia dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Legalitas*. Vol. 05, (No. 01)
- [36] Dhukas, Mohamad Toha. 2016. "Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Fidusia (SKMF) Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia Ditinjau Dari Hukum Jaminan Di Indonesia." *Lex Renaissance*, Vol. 1 (No. 2).
- [37] Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. Mustaqim. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Penerbit Tahta Media.
- [38] Harun, Rafni Suryaningsih., Dunga Weny A., dan Tome, Abdul Hamid. "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online "The Implementation Of Good Faith Principle in Online Transactions". *Jurnal Legalitas*. Vol. 12 No. 2.
- [39] Koto, Ismail dan Faisal. "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi". *Journal of Education Humaniora and Social Sciences*

- (JEHSS). Vol. 4 No. 2. Tahun 2021
- [40] Machdum Satria, Firman Muntaqo, Iza Rumesten. "Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Yang Masih Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata". *Jurnal Lex Lata*, Vol.4, Nomor, 1, 2022.
- [41] Mahliyanti Adelia Warman. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Perkara Nomor 16/Pdt.G/2014/Pn.Prm)." *Jurnal Das Sollen*, Volume 7, Nomor 2, Bulan Dan Tahun Terbit: Desember 2022.
- [42] Mokorimban, Marnan A.T. dan Hermanus, Laurens L.S. "Wanprestasi Dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Privatum*, Vol. 6 No. Tahun 2018.
- [43] Muhtar, M. H., & Kasim, N. M. (2023). Peraturan Daerah Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia. *Eureka Media Aksara*
- [44] Muhtar, M. H. (Year of actual publication). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review*, 1(1), 68-93.
- [45] Muhtar, M. H., Hadju, Z. A. A., Abdussamad, Z., & Gobel, R. T. S. (2022). Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 126-148.
- [46] Novi, Ratna Sari. "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam". *Repertorium*. Vol. IV No. 2 Tahun 2017.
- [47] Putri, Dewi Kurnia dan Purnawan, Amin. "Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4. Tahun 2017.
- [48] Priyono Ery Agus. "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)". *Diponegoro Private Law Review*. Vol. 1 No.1 Tahun 2017.
- [49] Surya Chandra, Joni Emirzon, Annalisa Yahanan, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk Sebagai Pengguna Fasilitas Layanan Mandiri Online, Vol 2, No. 1, 2019.
- [50] Suryani, I., Muhtar, M. H., Rahman, Y. M., Jaya, B. P. M., & Khalaf, A. A. (2023). Integration of Islamic Law in Regional Development in Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(1), 1-11.
- [51] Syamsiah, Desi. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata Tentang Syarat Sah Perjanjian". *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.
- [52] Yunus, M., Rosyadi, F., & Shofia, G. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food Amwaluna". *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Vol. 4 No. 1 Tahun 2018.
- [53] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1774.
- [54] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 1 angka (2)
- [55] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 1 angka (11)
- [56] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- [57] Nugroho, Grace P., "Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta Di

bawah Tangan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/eksekusi-terhadap-benda-objek-jaminan-fidusia-dengan-akta-dibawah-tangan->(diakses pada 5 Juni 2023).

- [58] Sari, Annisa Medina, “Pengertian Jaminan Fidusia”, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-jaminan-fidusia/> (diakses pada 9 Juni 2023).
- [59] Tampubolon, Boris. “10 Cara Hapusnya Perikatan Menurut Hukum”, <https://konsultanhukum.web.id/10-cara-hapusnya-perjanjian-menurut-hukum/>(diakses pada 5 Juni 2023).
- [60] Debora. “Wanprestasi Adalah: Pasal, Dasar Hukum, dan Contohnya”, <https://www.google.co.id/amp/s/www.detik.com/jabar/bisnis/d6249594/wanprestasi-adalah-pasal-dasar-hukum-dan-contohnya>” (diakses pada 5 Juni 2023, pukul 01.00)